



STT Wastukencana

2025 STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Disusun Oleh :
SPMI
STT Wastukencana




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211






stt-wastukencana.ac.id


Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.3
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	H. Jaenudin, M.Pd.I	Kepala Staf SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.3
		Tanggal : 18 Januari 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukancana</p>	<p>Visi STT Wastukancana: ‘Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat nasional’</p> <p>Misi STT Wastukancana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional. 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan di bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>STT Wastukancana harus menjadi sebuah institusi pendidikan yang sehat dan akuntabel, Maka STT Wastukancana akan selalu meningkatkan mutu secara terus menerus. Salah satu aspek peningkatan mutu tersebut adalah peningkatan mutu di bidang personalia yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan di STT.Wastukancana.</p> <p>Sasaran penyusunan standar mutu adalah untuk memberi pedoman/standar bagi pengelola di institusi, program studi, tatalaksana, bagian dan unit dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan kerja masing-masing. Disamping itu standar ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola personalia STT Wastukancana agar selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidangnya, sehingga tenaga personalia dapat mengabdikan keahliannya untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan kepada civitas akademika STT Wastukancana dan masyarakat.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT Wastukancana. 2. Wakil Ketua STT Wastukancana 3. Kepala Staf Akademik 4. Kepala Staf SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. 5. Kepala Staf Kemahasiswaan, Humas dan Hubin



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/4.3


Tanggal : 18 Januari 2022

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

<p>uh i Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Unit Kerja 8. Dosen 9. Kepala Tata Laksana
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi: perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. 2. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai perguruan tinggi yang bertugas menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan pengangkatan pejabat/organ struktural sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan dosen berkegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan dosen tetap pembagi rasio (DTPR) berkualifikasi S2 memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 4. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan dosen mengikuti program pengembangan keilmuan. 5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan tenaga kependidikan mengikuti program pengembangan kompetensi 6. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan dosen tetap memiliki rekognisi/pengakuan. 7. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan semua dosen bersertifikat pendidik. 8. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan dosen tetap memiliki jabatan fungsional 9. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan kualifikasi dosen berpendidikan S3. 10. Ketua Program Studi memastikan Beban Kerja Dosen (SKS Pengajaran) secara proporsional 11. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dosen/tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keilmuan/pekerjaan 12. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan proses seleksi/rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kepegawaian. 13. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan jumlah dosen tidak tetap $\leq 40\%$ 14. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan adanya dosen yang berkegiatan di luar kampus.

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.3
		Tanggal : 18 Januari 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

	15. Ketua Program Studi memastikan semua dosen mengikuti organisasi profesi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen dan seleksi SDM yang berkualitas dengan penyusunan kriteria seleksi yang jelas, proses rekrutmen yang transparan dan kompetitif. 2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi antara lain pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan dan program pengembangan karir. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan SDM 4. Penyusunan kebijakan SDM yang komprehensif, penyederhanaan proses administrasi, dan penghargaan dan pengembangan karir. 5. Peningkatan kemitraan dengan institusi lain.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen POB pengangkatan pejabat/organ structural. 2. Persentase dosen berkegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 3. Persentase dosen tetap berkualifikasi S2 memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 4. Jumlah dosen yang mengikuti pengembangan keilmuan 5. Jumlah laboran bersertifikasi 6. Jumlah pustakawan bersertifikasi 7. Jumlah Pengakuan / Rekognisi Dosen Tetap 8. Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikasi Pendidik Profesional 9. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor/Asisten Ahli 10. Jumlah Dosen Tetap yang Pendidikan Terakhir S3 11. Beban Kerja Dosen (SKS Pengajaran) 12. Kesesuaian latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dosen/tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keilmuan/pekerjaan 13. Kesesuaian proses seleksi/rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dengan pedoman kepegawaian. 14. Jumlah dosen tidak tetap 15. Jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus 16. Persentase dosen yang mengikuti organisasi profesi
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Wastukencana 2022 2. Renstra STT Wastukencana 2016-2027 3. Pedoman Kepegawaian STT Wastukencana 4. POB Sumber Daya Manusia 5. Pedoman kode etik dosen, pegawai 6. Tata Tertib dosen, pegawai.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. P4 STT Wastukencana